

## Peran Etika Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Teknologi Informasi Pada Media Sosial

Meilinda Xanderina<sup>1\*</sup>, Maria Ramanda Kalawa Putri<sup>2</sup>, Jadianan Parhusip<sup>3</sup>  
Universitas Palangka Raya, Jl. Yos Sudarso Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya 74874

<sup>1</sup>email: meilindapl@gmail.com

<sup>2</sup>email: putriramanda04@gmail.com

<sup>3</sup>email: parhusip.jadianan@it.upr.ac.id

(Naskah diterima: 25 Nopember 2024; Naskah direvisi: 14 Desember 2024; Naskah diterbitkan: 17 Desember 2024)

**ABSTRAK** – Teknologi informasi telah menjadi elemen fundamental dalam kehidupan masyarakat modern, namun penggunaannya sering kali disertai pelanggaran etika, terutama dalam media sosial. Permasalahan seperti penyebaran berita palsu, perundungan daring, pelanggaran privasi, dan distribusi konten berbahaya menunjukkan dampak negatif dari penyalahgunaan media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran etika digital dalam mencegah penyalahgunaan teknologi informasi dan media sosial serta menyusun strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran etika digital. Metode penelitian meliputi studi literatur dan analisis kebijakan, dengan fokus pada regulasi seperti UU ITE dan edukasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital di Indonesia dan lemahnya implementasi regulasi menjadi penyebab utama maraknya pelanggaran etika digital. Strategi yang direkomendasikan mencakup edukasi berbasis komunitas dan penguatan kode etik oleh perusahaan teknologi. Peningkatan kesadaran etika digital terbukti dapat mengurangi penyebaran berita palsu, meningkatkan kepercayaan antar pengguna, dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Dengan penerapan etika digital yang konsisten, masyarakat tidak hanya dapat memanfaatkan teknologi informasi secara bijak tetapi juga menciptakan lingkungan digital yang aman dan bertanggung jawab, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

**Kata Kunci** – Etika digital; literasi digital; media sosial; regulasi; teknologi informasi

## The Role of Ethics in Preventing the Misuse of Information Technology on Social Media

**ABSTRACT** – Information technology has become a fundamental element in modern society, but its use is often accompanied by ethical violations, particularly on social media. This study aims to examine the role of digital ethics in preventing the misuse of information technology and social media and to formulate effective strategies for enhancing digital ethics awareness. The research methods include literature studies and policy analysis, focusing on regulations such as the ITE Law and public education. The research findings indicate that low digital literacy in Indonesia and weak regulatory enforcement are the primary causes of widespread digital ethics violations. Recommended strategies include community-based education and strengthening codes of ethics by technology companies. Increased awareness of digital ethics has proven to reduce the spread of fake news, enhance trust among users, and create a safer digital environment. The application of ethics in social media can reduce misuse and improve the quality of social interactions. Through good digital literacy, proper supervision, and clear regulations, issues such as hoaxes, cyberbullying, and privacy violations can be minimized. Furthermore, strengthening regulations and law enforcement accelerates sustainable digital economic growth. Collaboration between the government, educational institutions, and society is needed to ensure information technology is used wisely and aligns with ethical values.

**Keywords** - Digital ethics; digital literacy; social media; regulations; information technology

### 1. PENDAHULUAN

Di era kontemporer, teknologi informasi telah menjadi bagian fundamental dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini, yang mencakup berbagai sistem dan perangkat digital, memainkan

peran krusial dalam membantu manusia melakukan berbagai aktivitas pengolahan dan pertukaran informasi. Masyarakat saat ini sangat bergantung pada teknologi digital, yang terlihat jelas dari kebiasaan penggunaan perangkat seperti telepon genggam. Praktis setiap individu tidak dapat

membayangkan menjalani hari tanpa akses pada teknologi informasi, yang menandakan betapa pentingnya teknologi ini dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Keberadaan teknologi informasi kini tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan sudah menjadi kebutuhan mendasar yang melekat dalam kehidupan manusia modern [1].

Internet dapat memungkinkan penyampaian informasi melalui berbagai format, seperti teks, gambar, video, animasi, grafik, dan audio, menjadikannya sumber pengetahuan yang sangat berharga. Dengan jenis informasi yang begitu beragam dan tanpa batas, diperlukan pengaturan etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di lingkungan sekolah. Etika menjadi hal penting karena pendidikan memiliki peran dalam mengajarkan nilai-nilai moral, membentuk individu yang bertanggung jawab, dan berperilaku etis. Oleh karena itu, penerapan aturan atau kode etik yang lebih jelas dan tegas bagi pengguna teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan [2].

Etika secara etimologis berasal dari kata Yunani *ethos*, yang berarti kebiasaan. Istilah ini juga dapat mengacu pada prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang berkaitan dengan moralitas, tata cara (seperti adat dan etiket), serta konsep benar dan salah dalam hak dan kewajiban yang dianut oleh kelompok atau masyarakat tertentu. Selain itu, etika dapat diartikan sebagai kumpulan nilai dan norma moral yang menjadi pedoman bagi individu atau kelompok dalam masyarakat untuk mengatur perilaku mereka, misalnya melalui kode etik suatu profesi [3].

Dalam konteks perkembangan teknologi, etika memainkan peran penting karena dampaknya terhadap kehidupan manusia. Permasalahan etika dalam teknologi informasi sering kali mencakup aspek kesehatan, privasi, hak kekayaan intelektual, keamanan, keakuratan, dan lainnya. Salah satu isu penting terkait etika dalam teknologi adalah privasi. Privasi dianggap sebagai elemen esensial dalam kehidupan digital, yang mendefinisikan ruang pribadi individu. Privasi berfungsi sebagai batasan dalam interaksi sosial dan menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai sosial ini. Namun, realitas menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap etika teknologi, khususnya privasi, semakin marak [4].

Media sosial merupakan platform yang lahir dari perkembangan teknologi komunikasi. Media sosial yaitu sarana berbasis internet yang memungkinkan penggunanya untuk menampilkan diri, berinteraksi, bekerja sama, berbagi informasi, berkomunikasi dengan pengguna lain, serta membangun hubungan sosial secara virtual [5].

Media sosial juga mempermudah individu untuk berinteraksi dalam komunitas online, berbagi informasi, dapat menuangkan ide, menunjukkan

kreativitas, mengaktualisasi diri, atau membagikan karya. Namun, penggunaan media sosial yang tidak sesuai dalam rangka menyebarkan informasi telah menggeser makna dan fungsinya. Seiring dengan perkembangan media sosial yang tak terbatas, tujuan utamanya bukan lagi sekadar untuk membangun hubungan dan memperlancar komunikasi [6].

Penggunaan sebuah media sosial di kalangan masyarakat telah mencapai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kondisi ini diperberat oleh faktor kompleksitas interaksi sosial, sehingga masyarakat sangat rentan terhadap pengaruh negatif dari *platform* digital. Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum dalam menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi merugikan. Masyarakat dapat dengan mudah terseret ke dalam lingkaran negatif, baik sebagai pelaku maupun korban dari berbagai fenomena destruktif seperti penyebaran berita palsu, tindakan perundungan daring, ujaran kebencian, dan penyebarluasan sebuah konten berbahaya. Hal ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya edukasi dan pendampingan yang dilakukan berkelanjutan untuk mengoptimalkan penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab [7].

Menghadapi sebuah eskalasi pelanggaran dalam penggunaan media sosial, upaya pengawasan dan pengendalian menjadi suatu keharusan melalui instrumen hukum yang komprehensif. Pemerintah menanggapi tantangan ini dengan membentuk kerangka regulasi yang bertujuan mencegah penyalahgunaan media sosial dan melindungi masyarakat dari potensi dampak negatif teknologi informasi. Wujud konkret dari upaya tersebut adalah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang selanjutnya disempurnakan melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Regulasi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam mengatur, membatasi, dan menindak segala bentuk penyimpangan penggunaan instrumen media sosial dan teknologi informasi di ruang digital.

Tujuan dari artikel ilmiah ini adalah untuk menggambarkan peran penting teknologi informasi dan media sosial dalam kehidupan masyarakat modern, serta menyoroti berbagai isu etika yang muncul akibat perkembangannya, seperti privasi, keamanan, dan penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, artikel ini juga menekankan perlunya regulasi dan edukasi yang komprehensif dalam mengarahkan penggunaan teknologi informasi dan media sosial secara bijak dan sesuai dengan nilai-nilai etika. Penelitian ini mengacu pada pentingnya literasi digital sebagai

sebuah kompetensi esensial untuk mengurangi penyalahgunaan media sosial, termasuk dalam konteks hoaks dan penyalahgunaan lainnya. Literasi digital membantu pengguna menjadi lebih kritis terhadap informasi dan menjaga etika di dunia digital, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian mengenai Literasi Digital dan Etika Digital dalam Era Media Baru [8]. Selain itu, penguatan etika digital di kalangan siswa juga menjadi fokus penting, sebagaimana diuraikan dalam penelitian Penguatan Etika Digital pada Siswa [9]. Studi tersebut menyarankan penerapan pendidikan etika digital melalui kurikulum berbasis nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan warga digital yang baik. Upaya ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari aktifitas penyalahgunaan teknologi, sekaligus memastikan bahwa terdapat perkembangan teknologi informasi dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Teknologi Informasi

Teknologi Informasi merupakan suatu sistem kompleks yang dirancang untuk mentransformasi data mentah menjadi informasi bermakna dan bernilai strategis. Melalui serangkaian proses canggih seperti pengolahan, pencarian, penyusunan, penyimpanan, dan manipulasi data, teknologi ini mampu menghasilkan informasi berkualitas tinggi yang memenuhi kriteria relevansi, akurasi, dan ketepatan waktu. Cakupan penggunaannya sangat luas, meliputi kebutuhan individu, kepentingan bisnis, serta aktivitas pemerintahan, dengan fokus utama pada penyediaan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan secara efektif. Infrastruktur teknologi informasi ini mengandalkan perangkat komputer sebagai unit pengolah data, sistem jaringan komputer yang memungkinkan interkoneksi antar perangkat, serta teknologi telekomunikasi yang memfasilitasi penyebaran dan akses informasi secara global dan instan [10].

### 2.2 Media Sosial

Media sosial merupakan platform online yang memungkinkan penggunaannya dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan konten, termasuk blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia *virtual*. Blog, jejaring sosial, dan wiki adalah jenis media sosial yang paling sering digunakan oleh masyarakat di berbagai negara. Pendapat lain menyebutkan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial, di mana teknologi berbasis *web* digunakan untuk mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif [11]. Media sosial telah membawa perubahan besar pada dunia, mengguncang berbagai pemikiran dan teori yang ada. Beragam tingkatan atau level komunikasi kini

menyatu dalam satu *platform* yang dikenal sebagai jejaring atau media sosial [12].

### 2.3 Peran Etika

Peran etika yaitu menentukan standar untuk menilai perilaku manusia, baik dari segi baik maupun buruk. Namun, penerapannya sering menghadapi tantangan karena penilaian baik dan buruk bersifat relatif, tergantung pada konteks budaya dan lingkungan masing-masing. Meskipun begitu, etika bertujuan untuk merumuskan standar yang dapat diterima secara universal oleh berbagai bangsa di dunia. Perlu dipahami bahwa tidak semua perilaku manusia dapat dinilai melalui kerangka etika, sehingga penerapan sanksi etis pun tidak selalu relevan untuk semua tindakan [13].

### 2.4 Penyalahgunaan Media Sosial

Media sosial menawarkan berbagai manfaat dan kemudahan, namun juga dapat menyimpan risiko, terutama terkait dengan penyalahgunaan informasi, pelanggaran privasi, dan dampak psikologis. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling umum adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks. Berita palsu dapat dengan cepat tersebar luas di internet, menyebabkan sebuah kebingungan, ketidakpastian, dan bahkan konsekuensi serius seperti memicu ketegangan sosial atau kebijakan yang tidak tepat. Selain itu, media sosial sering menjadi sarana terjadinya pelecehan daring atau bullying. Anonimitas yang disediakan oleh platform ini memungkinkan perilaku tidak etis atau merugikan, yang dapat berdampak buruk pada kondisi emosional dan mental korban, meningkatkan stres, dan dalam beberapa kasus, menyebabkan gangguan kesehatan mental [14].

### 2.5 Etika

Etika berasal dari kata *ethos* atau bentuk jamaknya *ta etha*, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks ini, etika berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan yang dianggap baik, baik untuk orang lain maupun diri sendiri. Prinsip moral dan tindakan yang menjadi dasar seseorang dalam berperilaku juga dapat disebut sebagai etika. Secara umum, etika mengacu pada norma, pedoman, aturan, dan panduan yang mengatur perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya etika, sulit bagi seseorang untuk memahami batasan antara tindakan yang baik dan buruk. Oleh sebab itu, etika sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat agar setiap tindakan memiliki nilai positif dan diterima dengan baik oleh masyarakat [15]. Etika secara umum merujuk pada norma, pedoman, aturan, dan panduan yang mengatur perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa etika, seseorang sulit memahami batasan


antara tindakan yang dianggap baik dan buruk. Oleh karena itu, etika memegang peran penting dalam kehidupan bermasyarakat agar setiap tindakan yang dilakukan memiliki nilai positif dan diterima dengan baik oleh lingkungan sosial [16].

## 2.6 Penerapan Etika Digital dalam Kehidupan Sehari-hari

Penerapan etika digital dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Etika digital mengajarkan untuk bertanggung jawab atas tindakan kita di dunia maya, seperti menghormati hak privasi orang lain dan menggunakan teknologi dengan hati-hati. Ini mencakup menjaga keamanan data pribadi, menghindari penyalahgunaan informasi, serta memastikan bahwa seseorang tidak melanggar hak cipta. Secara keseluruhan, penerapan etika digital membantu menciptakan dunia digital yang lebih aman, adil, dan bertanggung jawab [17].

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur dan analisis kebijakan untuk menganalisis peran etika dalam pencegahan penyalahgunaan teknologi informasi pada media sosial.



Gambar 1. Metode Penelitian

Pada gambar 1 merupakan tahapan penelitian antara lain diawali dengan tahapan Studi Literatur. Tahapan Studi literatur ini bertujuan agar dapat memperdalam hasil pengetahuan terkait peran etika dalam pencegahan penyalahgunaan teknologi informasi pada media sosial dan mengetahui hasil penelitian yang sudah pernah dilaksanakan.

Tahapan kedua adalah proses pengumpulan data. Data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian dikumpulkan menggunakan studi literatur. Peneliti mengkaji berbagai sumber relevan, termasuk laporan kasus yang mencatat penerapan prinsip etika dalam mencegah penyalahgunaan teknologi informasi di media sosial,

buku yang membahas teori-teori terkait, serta artikel yang menyajikan pandangan terkini tentang peran etika digital. Pendekatan ini berfokus pada penggunaan sumber sekunder yang dapat menyediakan informasi terpercaya dan relevan dengan topik tersebut.

Tahapan selanjutnya adalah Analisis Kebijakan. Tahapan ini dilakukan dengan melakukan analisis kebijakan terkait dengan proses pencegahan penyalahgunaan teknologi informasi pada media sosial, penulis mempelajari berbagai kebijakan yang diterapkan oleh berbagai pihak dalam mengelola etika penggunaan teknologi informasi. Analisis ini membantu memahami peran etika dalam mencegah penyalahgunaan media sosial serta dampaknya terhadap perilaku pengguna.

Tahapan terakhir adalah kesimpulan. Penelitian ini menyoroti pendekatan yang diambil untuk memastikan sebuah media sosial digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan standar moral yang berlaku. Selama penelitian, penulis juga memantau informasi terbaru tentang pengembangan teknologi informasi dan dampaknya pada media sosial, dengan mencari sumber yang relevan untuk memastikan penelitian mencakup langkah-langkah etis terbaru dalam menghadapi sebuah tantangan penyalahgunaan instrumen teknologi informasi di platform media sosial.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Analisis Penyalahgunaan Media Sosial

Media sosial telah menjadi *platform* utama dalam komunikasi digital, tetapi penggunaannya sering kali diwarnai dengan pelanggaran etika. Berdasarkan analisis literatur dan data yang diperoleh, ditemukan beberapa bentuk penyalahgunaan media sosial yang signifikan, salah satunya adalah penyebaran berita palsu (*hoaks*). Kejadian *hoaks* menjadi salah satu permasalahan utama di Indonesia. Laporan dari bagian Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa lebih dari 1000 kasus *hoaks* teridentifikasi pada tahun 2023. Penyebaran informasi yang tidak benar ini dapat menyebabkan keresahan sosial, memicu kebencian, dan merusak reputasi pihak tertentu. Tindakan perundungan daring (*cyberbullying*) juga menjadi isu yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan remaja. Penelitian dari lembaga keamanan siber nasional mengungkapkan bahwa 40% pengguna media sosial di bawah usia 18 tahun pernah menjadi korban atau pelaku *cyberbullying*. Perundungan daring ini dapat berdampak buruk pada kesehatan mental korban, termasuk stres, depresi, bahkan risiko bunuh diri.

Penyebarluasan konten berbahaya, termasuk ujaran kebencian, pornografi, dan kekerasan, terus terjadi dan merusak fungsi utama media sosial

sebagai sarana komunikasi positif. Studi menunjukkan bahwa lemahnya regulasi dan rendahnya literasi digital menjadi faktor utama yang menyebabkan pengguna media sosial terjebak dalam perilaku tersebut. Selain itu, eksploitasi data pribadi pengguna untuk kepentingan komersial tanpa izin juga menjadi masalah yang semakin sering terjadi. Beberapa perusahaan teknologi menggunakan data pribadi tanpa transparansi, melanggar hak privasi dan menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan informasi pribadi. Situasi ini mengindikasikan perlunya langkah-langkah etis dan regulasi yang lebih tegas untuk melindungi pengguna.

#### **4.2 Pentingnya Peran Etika Dalam Pencegahan Penyalahgunaan**

Etika memegang peran sentral dalam mencegah penyalahgunaan media sosial. Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah rendahnya literasi etika digital di kalangan masyarakat Indonesia. Implementasi kode etik di perusahaan teknologi juga menjadi isu penting. Perusahaan besar seperti Meta dan Twitter memiliki kebijakan komunitas yang mencerminkan kode etik, namun pelaksanaannya sering kali tidak konsisten. Akibatnya, pelanggaran tetap terjadi di berbagai platform. Penggunaan dan pengawasan kode etik yang secara menyeluruh diperlukan untuk memastikan kepatuhan semua pihak. Regulasi seperti UU ITE sudah diterapkan oleh pemerintah sebagai dasar hukum untuk mencegah penyalahgunaan media sosial. Namun, efektivitas regulasi ini masih menjadi tantangan karena minimnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum.

#### **4.3 Tantangan Dalam Implementasi Etika Digital**

Implementasi etika digital dalam penggunaan teknologi informasi dan media sosial menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat. Banyak individu yang belum memahami pentingnya etika dalam dunia digital, terutama di wilayah dengan akses pendidikan yang terbatas. Selain itu, inkonsistensi regulasi dan lemahnya penegakan hukum turut memperparah situasi. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah diterapkan, pelanggaran seperti penyebaran berita palsu dan pelanggaran privasi masih sering terjadi. Ketergantungan masyarakat terhadap teknologi juga menjadi hambatan, karena penggunaan media sosial yang berlebihan cenderung membuat masyarakat kurang kritis terhadap informasi yang mereka konsumsi. Tantangan lainnya adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat, sehingga regulasi dan kode etik sering kali tertinggal, menciptakan celah hukum yang belum teratasi dengan baik.

#### **4.4 Strategi Pencegahan Penyalahgunaan**

Berdasarkan analisis, ada beberapa strategi pencegahan yang dapat diterapkan untuk meminimalkan penyalahgunaan media sosial. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berkolaborasi dengan Kemenkominfo telah menyelenggarakan program literasi digital berbasis komunitas. Program ini meningkatkan kapasitas SDM dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pendidikan dan mendorong penggunaan media sosial secara positif, yang relevan untuk membangun kesadaran etika digital masyarakat. Edukasi berbasis komunitas menjadi langkah pertama yang dapat dilakukan. Program edukasi tentang pentingnya etika digital dapat dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Pendekatan ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal.

#### **4.5 Implikasi Sosial dari Peningkatan Kesadaran Etika Digital**

Peningkatan kesadaran etika digital di masyarakat dapat memberikan dampak sosial yang positif. Salah satunya adalah meningkatnya kepercayaan antar pengguna media sosial, karena interaksi yang terjadi akan lebih positif dan konstruktif. Selain itu, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dapat diminimalisasi, sehingga membantu mengurangi polarisasi sosial yang sering kali muncul akibat misinformasi. Kesadaran etika digital yang lebih tinggi juga mendorong pengembang teknologi untuk bertindak lebih bertanggung jawab dalam menciptakan produk dan layanan yang berdampak positif bagi masyarakat. Dengan demikian, penguatan etika digital tidak hanya mengurangi dampak negatif teknologi, tetapi juga memberikan ruang bagi inovasi yang lebih aman dan bermanfaat.

#### **4.6 Dampak Negatif dari Penyalahgunaan Media Sosial dan Teknologi Informasi**

Penyalahgunaan media sosial dan teknologi informasi memberikan dampak negatif yang signifikan, baik pada individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah penurunan kualitas hubungan sosial. Ketergantungan berlebihan pada komunikasi virtual dapat mengurangi interaksi tatap muka, sehingga memengaruhi kemampuan sosial individu, terutama pada generasi muda. Selain itu, penyebaran berita palsu atau hoaks sering kali memicu keresahan publik, merusak reputasi pihak tertentu, serta memperburuk polarisasi sosial. Dampak lainnya adalah ancaman terhadap privasi, di mana eksploitasi data pribadi oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab dapat menimbulkan kerugian

materi maupun psikologis bagi korban. Tidak kalah penting, konsumsi konten negatif seperti ujaran kebencian, pornografi, dan kekerasan di media sosial dapat memengaruhi kesehatan mental dan perilaku masyarakat, menciptakan lingkungan digital yang tidak aman.

#### 4.7 Dampak Positif dari Penerapan Etika Digital

Penerapan etika digital dalam penggunaan media sosial memberikan dampak positif yang signifikan. Salah satunya adalah dengan pengurangan angka penyalahgunaan. Dengan literasi dan pengawasan yang baik, angka pelanggaran seperti hoaks dan *cyberbullying* dapat berkurang hingga 40% menurut proyeksi penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa etika digital mampu memberikan solusi nyata terhadap permasalahan media sosial. Peningkatan kepercayaan publik juga menjadi dampak positif lainnya. Pengguna akan merasa lebih aman dan percaya untuk berinteraksi di platform digital yang memprioritaskan etika. Kepercayaan ini berkontribusi pada peningkatan kualitas interaksi sosial di dunia maya, yang dapat mendukung perkembangan hubungan antar personal dan komunitas virtual.

Selain itu, penerapan etika digital secara konsisten juga berperan dalam membangun lingkungan yang lebih aman dan bertanggung jawab di dunia maya. Literasi digital yang baik mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam mengonsumsi informasi, sehingga dapat mengurangi penyebaran hoaks dan meningkatkan kualitas komunikasi di media sosial. Dengan terciptanya ruang interaksi yang lebih positif, pengguna merasa lebih nyaman dan terlindungi, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan mereka terhadap platform digital. Penguatan regulasi serta peningkatan kesadaran etika juga dapat mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan dan menciptakan kondisi inovasi yang bertanggung jawab.

### 5. SIMPULAN

Penerapan etika dalam penggunaan media sosial memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi penyalahgunaan dan meningkatkan kualitas interaksi sosial. Melalui literasi digital yang baik, pengawasan yang tepat, dan regulasi yang jelas, masalah seperti hoaks, perundungan daring, dan pelanggaran sebuah privasi dapat diminimalisir. Peningkatan kesadaran etika digital tidak hanya mengurangi dampak yang bersifat negatif, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bertanggung jawab di dunia maya. Selain itu, penguatan regulasi dan penegakan hukum dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya

kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memastikan teknologi informasi digunakan secara bijak dan sesuai dengan nilai-nilai etika.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. H. Al Faraby, "ITE ) DI INDONESIA ( Suatu Kajian Dari Peran Penyidik Kepolisian Dalam Menangani Penyalahgunaan Informasi Dan Transaksi Elektronika (ITE)," *Faraby Meraja J.*, vol. 7, no. 1, pp. 48-61, 2024.
- [2] Titin, A. Yuniarti, D. F. Astuti, and L. P. Lestari, "Peran Pendidikan Terhadap Etika Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Abad ke- 21," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 7, no. 3, pp. 26132-26136, 2023, [Online]. Available: <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/10805>
- [3] N. Hidayah, "Analisis Etika Kerja Islam dan Etika Penggunaan Komputer terhadap Ketidaketisan Penggunaan Komputer oleh Pengguna Teknologi Informasi di UMKM Kabupaten Bantul," *JESI (Jurnal Ekon. Syariah Indones.*, vol. 8, no. 1, p. 59, 2018, doi: 10.21927/jesi.2018.8(1).59-73.
- [4] A. Bimantoro, W. A. Pramesti, S. W. Bakti, M. A. Samudra, and Y. Amrozi, "Paradoks Etika Pemanfaatan Teknologi Informasi di Era 5.0," *J. Teknol. Inf.*, vol. 7, no. 1, pp. 58-68, 2021, doi: 10.52643/jti.v7i1.1425.
- [5] T. A. Parwitasari, S. Supanto, I. Ismunamo, W. Budyatmojo, and S. Sulistyanta, "Kesadaran Hukum Dan Etika Dalam Menggunakan Media Sosial," *Gema Keadilan*, vol. 9, no. 1, 2022, doi: 10.14710/gk.2022.16032.
- [6] J. Leobisa, S. Baun, Y. S. Lopis, and Y. A. Saingo, "Tantangan Penggunaan Media Sosial Di Era Disrupsi Dan Peran Pendidikan Etika Kristen," *Aleth. Christ. Educ. J.*, vol. 4, no. 1, pp. 38-48, 2023, doi: 10.9744/aletheia.4.1.38-48.
- [7] I. F. Raharja, "Bijak Menggunakan Media Sosial di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *J. Selat*, vol. 6, no. 2, pp. 235-246, 2019, doi: 10.31629/selat.v6i2.1437.
- [8] P. Rianto, "Literasi Digital Dan Etika Media Sosial Di Era Post-Truth," *Interak. J. Ilmu Komun.*, vol. 8, no. 2, p. 24, 2019, doi: 10.14710/interaksi.8.2.24-35.
- [9] M. Muchtarom, A. Y. Pramanda, and R. V. P. Hartanto, "Penguatan Etika Digital Pada Siswa Untuk Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Melalui Pendidikan Kewarganegaraan," *Paedagogia*,

- vol. 21, no. 2, p. 142, 2018, doi:  
10.20961/paedagogia.v21i2.23922.
- [10] S. U. Lathifah, "Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia | kumparan.com," *Kompasiana.com*, pp. 1-7, 2022, [Online]. Available:  
[https://www.kompasiana.com/muhammad75161/63272f356e14f10616141444/perkembangan-teknologi-informasi-di-indonesia?lgn\\_method=google](https://www.kompasiana.com/muhammad75161/63272f356e14f10616141444/perkembangan-teknologi-informasi-di-indonesia?lgn_method=google)
- [11] Y. Afandi, "Gereja dan Pengaruh Teknologi Informasi 'Digital Ecclesiology,'" *Fidei J. Teol. Sist. dan Prakt.*, vol. 1, no. 2, pp. 270-283, 2019, doi: 10.34081/270033.
- [12] N. A. AC Sari, R Hartina, R Awalia, H Irianti, "Komunikasi Dan Media Sosial," *J. Messenger*, no. January 2019, 2018.
- [13] T. W. Abadi, "Aksiologi: Antara Etika, Moral, dan Estetika," *KANAL J. Ilmu Komun.*, vol. 4, no. 2, p. 187, 2016, doi: 10.21070/kanal.v4i2.1452.
- [14] C. Gunardi, L. Moody, and R. Syailendra, "Waspada Terhadap Penyalahgunaan Media Sosial," *Aurelia J. Penelit. dan Pengabd. Masy. Indones.*, vol. 3, no. 1, pp. 441-447, 2024.
- [15] J. A. Djari and M. S. Heriyawan, "Pengaruh Media Sosial, Pembelajaran Daring, dan Kecerdasan Emosional Terhadap Etika dan Perilaku Taruna Pelayaran," *Din. Bahari*, vol. 3, no. 1, pp. 20-28, 2022, doi: 10.46484/db.v3i1.298.
- [16] E. Y. Turnip and C. Siahaan, "Etika Berkomunikasi dalam Era Media Digital," *J. Ekon. Sos. Hum.*, vol. 3, no. 4, pp. 1-8, 2021, [Online]. Available:  
<https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/659>
- [17] A. Kholiq, "Peran Etika Digital dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam di Era Teknologi," *Sasana J. Pendidik. Agama Islam*, vol. 2, no. 1, pp. 86-91, 2023, doi: 10.56854/sasana.v2i1.217.